



KABUPATEN PEMBAANG
KECAMATAN BULANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALJOMBO
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021
DESA KALJOMBO KECAMATAN BULANG
KEPALA DESA KALJOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data SDGs Desa Desa Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 135);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tata Cara Penetapan Rincian, Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa TA. 2021;

14. Peraturan Desa kaliombo Nomor ... Tahun
Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Kaliombo Nomor 01 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Kepala Desa Kaliombo Kecamatan
Sulang Tentang Pembentukan Pokja Relawan
Pendataan Desa Tahun 2021

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data
IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kaliombo Kecamatan Sulang
Tentang Data SDGs Desa Tahun 2021
- KESATU : Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Kaliombo
sebagaimana tercantum dalam *Lampiran* Keputusan
ini
- KEDUA : Pengolahan dan analisis data SDGs Desa dilakukan
secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang
dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi dan dapat dilihat oleh pemerintah desa
secara detil
- KETIGA : Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa
menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa dimana
seluruh data dapat langsung digunakan untuk
keperluan beragam kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga,
perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya
masyarakat;
- KEEMPAT : Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data
pada level RT, keluarga, dan warga Data SDGs Desa
Tahun 2021 dilakukan pemutakhiran Data berbasis
SDGs Desa;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kaliombo
Pada Tanggal : 31.12.2021



DESA KALIOBO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kaliombo

Nomor : 20 Tahun 2021

Tanggal : 31 Mei 2021

**PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021 DESA KALIOMBO
KECAMATAN KALIOMBO KABUPATEN REMBANG**

NO	JENIS DATA	URAIAN	KET.
1	DATA DESA	Data Desa yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi Desa, Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Regulasi, APBDes, Aset Desa, Layanan, Kerjasama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDes, Unit Usaha BUMDes, Infrastruktur dan Lainnya.	Lengkap dan Jelas
2	DATA RT	Jumlah RT/Dusun yang didata sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) RT/Dusun, Data RT/Dusun yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi, Pengurus RT/Dusun, Lembaga Ekonomi, Industri, Sarana Ekonomi, Fasilitas Ekonomi, Infrastruktur, Lingkungan, Bencana, Mitigasi Bencana, Sarana Pendidikan, Kesehatan, Kejadian Luar Biasa, Agama/Sosbud, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan, Keamanan, Tindak Kejahatan dan Kegiatan Warga.	Lengkap dan Jelas
3	DATA KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terdata sebanyak 1.224 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat) keluarga, data yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi dan Pemukiman, Akses Pendidikan, Akses Kesehatan, Akses Tenaga Kesehatan, Akses Sarana Prasarana, dan Lain-Lain, dilakukan dengan wawancara <i>by Name by Address</i> (BNBA).	Lengkap dan Jelas
4	DATA INDIVIDU	Jumlah Individu yang terdata sebanyak 3.547 (Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh) jiwa (laki-laki 1.778 Jiwa dan Perempuan 1.769 Jiwa), data yang disurvei terdiri dari deskripsi Data Individu, Pekerjaan, Penghasilan, Kesehatan, Disabilitas dan Pendidikan, dilakukan dengan wawancara <i>by Name by Address</i> (BNBA).	Lengkap dan Jelas

Ditetapkan di Kaliombo

Tanggal, 31 Mei 2021

KEPALA DESA KALIOMBO

